

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA RUJUKAN
ANTARA
PT. GATOT SUBROTO BATAM
(LABORATORIUM KLINIK GATOT SUBROTO BATAM)
DENGAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NO : 001/PKS/GSB/I/2023

Pada hari ini **SENIN** tanggal **02 (Dua)** Bulan **JANUARI** Tahun **2023**., Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Harry Suryanto**, Selaku **Direktur PT. GATOT SUBROTO BATAM**, beralamat **Jl.Fisabilillah, Komp.Trikarsa Ekualita Blok B No.22-23**, Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **M. Nur A. Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA**, bertindak selaku **Direktur POLITEKNIK PARIWISATA BATAM** beralamat di **Vitka City Complex, Jl. Gajah Mada, Kec. Sekupang, Kota Batam** dan selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama rujukan pemeriksaan laboratorium dengan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Definisi

1. **Spesimen** adalah cairan atau bagian tubuh manusia (Darah, urin, sputum dan lainnya) yang akan dijadikan bahan pemeriksaan Laboratorium.
2. **Pemeriksaan Laboratorium Klinik** adalah Pemeriksaan yang dilakukan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
3. **Pemeriksaan Penunjang Medis non laboratorium** adalah fasilitas pemeriksaan non pemeriksaan Laboratorium, seperti Elektro Kardiografi, Radiologi, Treadmill, Spirometri, Audiometri, Ultra Sonografi, dan lain – lain
4. **Peserta / Pasien** adalah orang yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang datang kepada **PIHAK PERTAMA**, yang dapat menunjukkan identitas tanda pengenal (KTP / SIM / Paspor) dan sesuai dengan data yang ada pada Surat Pengantar dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan *atau pemeriksaan Laboratorium dan atau pemeriksaan penunjang dan atau Pengambilan spesimen* di tempat **PIHAK PERTAMA**

Pasal 2

Hak Dan Kewajiban

1. Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Melakukan pemeriksaan penunjang terhadap peserta rujukan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan surat pengantar, keadaan peserta dan standar medik.
- b. Menolak bahan pemeriksaan yang dirujuk **PIHAK KEDUA** apabila :
 - Permintaan Medical Check Up tidak disertai surat rujukan atau surat jaminan pelayanan;
 - **PIHAK KEDUA** belum melakukan pembayaran atas tagihan **PIHAK PERTAMA** ketika sudah jatuh tempo.
- c. Meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini, apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya.



2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menerima Peserta yang dirujuk PIHAK KEDUA sesuai daftar nama peserta dari surat pengantar PIHAK KEDUA.
- b. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini.

3. Hak PIHAK KEDUA :

- a. Memantau pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Mendapat pelayanan pemeriksaan laboratorium.
- c. Mendapat fasilitas pemeriksaan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada PIHAK PERTAMA.
- d. Meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini, apabila ternyata PIHAK PERTAMA melalaikan kewajibannya.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menandatangani surat rujukan / surat jaminan Peserta yang akan dikirim ke PIHAK PERTAMA.
- b. Membayar setiap penagihan biaya pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik terhadap peserta / sampel yang dirujuk PIHAK KEDUA yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Bertanggung jawab atas pengiriman peserta yang dirujuk PIHAK KEDUA.
- d. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 3
SURAT PENGANTAR

1. Bahwa setiap peserta yang dikirimkan ke PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA harus diberi identitas. Identitas tersebut harus dicantumkan dalam surat pengantar. Identitas tersebut minimal mencantumkan:
 - a. Nama Pasien
 - b. Jenis Kelamin
 - c. Tanggal Medical Check Up
 - d. Jenis Pemeriksaan
2. Khusus untuk Mahasiswa/I dengan system cash cukup membawa ID Card serta item pemeriksaan.

Pasal 4
HASIL PEMERIKSAAN

1. Atas pelayanan Pemeriksaan peserta tersebut PIHAK PERTAMA wajib mengeluarkan dan memberikan hasil Pemeriksaan / *resume medis* atas nama Peserta kepada PIHAK KEDUA.
2. Hasil Pemeriksaan Peserta yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA berupa *hard copy* perorang dan *soft copy* hasil medical check up.
3. PIHAK PERTAMA wajib mengirimkan hasil *hard copy* Pemeriksaan medis tersebut yang ditempatkan dalam amplop tertutup berlabel "RAHASIA".
4. PIHAK PERTAMA hanya di perbolehkan memberikan hasil Pemeriksaan kepada PIHAK KEDUA atau sesuai dengan Surat Pengantar.
5. PIHAK PERTAMA wajib menyediakan tanda terima tersendiri untuk setiap pengiriman hasil Pemeriksaan / *resume medis* kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 5
Harga

1. Harga yang berlaku dalam perjanjian ini sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu diberikan diskon sebesar 30% dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA dapat melakukan perubahan harga pemeriksaan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA dengan masa waktu 30 hari sebelum pemeriksaan dilakukan.

Pasal 6
PROSEDUR PENAGIHAN

1. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan surat tagihan (selanjutnya disebut “**Dokumen Tagihan**”) atas setiap pelayanan MEDICAL CHECK UP PESERTA yang telah diberikan PIHAK PERTAMA setiap bulannya.
2. Dokumen Tagihan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Perjanjian ini harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pengantar tagihan yang berisi identitas Peserta;
 - b. Rincian biaya setiap Peserta;
3. Khusus untuk Mahasiswa/I dengan system cash PIHAK PERTAMA akan menerbitkan kwitansi atas setiap pelayanan MEDICAL CHECK UP PESERTA yang telah diberikan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
PEMBAYARAN TAGIHAN

1. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 30 hari setelah invoice diterima oleh PIHAK KEDUA. Hal ini di khususnya untuk pemeriksaan medical bagi Management dan staff serta Mahasiswa/I yang pembayarannya di tanggung oleh PIHAK KEDUA yang tertera dalam surat pengantar.
2. Pembayaran tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan cara transfer ke rekening PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

Nama Bank : BCA
Atas Nama : PT. GATOT SUBROTO BATAM
No. Rekening : 8210411608
3. Setelah PIHAK KEDUA melakukan pembayaran sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini, PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA melalui *e-mail* sesuai alamat kontak PIHAK PERTAMA, dan apabila diperlukan berdasarkan permintaan PIHAK PERTAMA, akan dilampirkan fotokopi bukti transfer.
4. Apabila ada tagihan yang telah jatuh tempo maka PIHAK PERTAMA berhak menetapkan pembayaran secara tunai.
5. Khusus untuk Mahasiswa/I pembayaran menggunakan system cash/tunai maka akan langsung diproses dibagian Registrasi oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
PEMBERITAHUAN

1. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang sesuai kontak person yang terdapat pada ayat (3) Pasal ini.
2. Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
3. Narahubung PIHAK PERTAMA
 1. Nama : Harry Suryanto
No Tlp : 0822 8304 6906
Bagian : Direktur
Email : harrysuryanto@klinikgatsu.com
 2. Nama : Nisa
No Tlp : 0823 8949 6310

Bagian : Manager Finance
Email : nisa@klinikgatsu.com

3. Nama : Sri Ayu Fitri
No Tlp : 0822 6832 9173
Bagian : Manager Operasional
Email : sriayu@klinikgatsu.com

4. Nama : Meri Astuti
No Tlp : 0822 8428 1150
Bagian : Marketing
Email : meriastuti@klinikgatsu.com

Narahubung PIHAK KEDUA

1. Nama : Siska Amelia Maldin
No Tlp : +62 822-8516-2862
Bagian : Wakil Direktur III Bid. Kerja Sama dan Kemahasiswaan
E-mail : siskamaldin@btp.ac.id

2. Nama : Sukma Prihatini
No Tlp : +62 895 2015 6264
Bagian : PIC Medical Check Up
Email : sukma@btp.ac.id

Pasal 9 KERAHASIAAN

Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK selama pelaksanaan Perjanjian ini maupun setelah selesainya Perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan data/identitas Pasien/Peserta dan hasil Pemeriksaan Spesimen Pasien, sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan Pasien.

Pasal 10 JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian ini berlaku untuk masa waktu **12 (Dua Belas) Bulan**, terhitung sejak tanggal **2 Januari 2023** sampai dengan **31 Desember 2023** dan dapat diperpanjang kembali untuk tahun berikutnya dengan isi perjanjian dan masa perjanjian sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Apabila masa berlaku Perjanjian ini sudah berakhir, PIHAK PERTAMA hanya memberikan toleransi 1 (satu) bulan setelah tanggal berakhirnya Perjanjian dan kemudian apabila dalam waktu yang ditentukan draf Perjanjian baru perpanjangan belum selesai ditandatangani, maka Peserta/ Sampel dari PIHAK KEDUA diberlakukan tarif umum.

Pasal 11 SANKSI – SANKSI

1. Apabila salah satu pihak melanggar Perjanjian Kerjasama maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan teguran baik secara lisan maupun teguran tertulis. Dan jika teguran telah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali maka Perjanjian Kerjasama dapat dihentikan.
2. Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajiban pembayaran maka PIHAK KEDUA wajib membayar secara tunai langsung kepada PIHAK PERTAMA sampai tagihan dibayar lunas baru bisa sistem invoice kembali.

4

Pasal 12
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

1. Dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama maka secara otomatis Perjanjian Kerjasama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pemutusan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama.
3. Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK wajib diselesaikan terlebih dahulu dan PARA PIHAK tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan seluruh perselisihan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dirumuskan dan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Demikian perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat rangkap II (Dua) dan diperuntukan bagi kedua belah pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Segala hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dirumuskan dan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

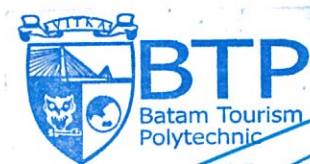
Batam, 2 Januari 2023

PIHAK PERTAMA



Harry Suryanto
Direktur

PIHAK KEDUA




M. Nur A. Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
Direktur